



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024 DI PROVINSI BALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 94 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI BALI.

- KESATU : Menetapkan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang sedang dilaksanakan tetap diproses sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 94 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Bali sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 94 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA GEDE AGUNG LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

SEKRETARIAT

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI BALI

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI BALI

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).			
1.	Kotak Suara.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
2.	Surat Suara.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
3.	Tinta.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir:			
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur; atau Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati; atau Formulir Model C.Hasil-KWK-Walikota;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	b. Formulir Model Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur; atau Formulir Model Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati; atau Formulir Model Model C.Hasil Salinan-KWK-Walikota	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPTb-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara Sah;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir Pemilih, dan Daftar Pemilih;	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
	j. Sampul Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi.	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
9.	Segel.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
	Segel untuk Cadangan	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
10.	Tanda Pengenal:			
	a. Tanda Pengenal KPPS;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
	c. Tanda Pengenal Saksi.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
12.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
13.	Kantong Plastik:			
	a. Selongsong; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
	b. <i>Ziplock</i> .	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
14.	Bolpoin.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
16.	Spidol kecil.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
18.	Label Identitas Kotak Suara:			
	a. ditempel di dekat lubang kotak suara; dan	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
	b. ditempel di atas dinding transparan kotak suara.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
19.	Alat Bantu Tunanetra.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
20.	Daftar Pasangan Calon	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
21.	Salinan DPT:			
	a. Formulir Model A-Daftar Pemilih	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>		

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	b. Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		
22.	Salinan DPTb:			
	a. Formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		
	b. Formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan (Tanpa No. KK dan NIK)	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).			
1.	Formulir:			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	d. Surat Pengantar.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
3.	Segel.			
4.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Bolpoin.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).			
1.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh PPK:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur; atau Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati; atau Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Walikota;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	c. Daftar Hadir;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima di Kecamatan	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	Segel untuk cadangan.	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
4.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Bolpoin	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
7.	Spidol kecil.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 5 (lima) buah.
8.	Kotak Hasil TPS.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
9.	Kotak Rekapitulasi.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
D.	KPU Kabupaten/Kota.			
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	-	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Kabupaten/Kota:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur; atau Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati; atau Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Walikota;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	c. Daftar Hadir;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	e. Surat Pengantar;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
4.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK;	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima di Kabupaten/Kota.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
5.	Segel.	<i>KPU Provinsi Bali</i>		
	Segel untuk Cadangan.	<i>KPU Provinsi Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per TPS.
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>	
7.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:			

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	a. Besar;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
	b. Sedang; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Bali</i>	
E.	KPU Provinsi			
1.	Surat Suara PSU.	<i>KPU Provinsi Bali</i>	-	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Provinsi:			
	a. Formulir Model D.Hasil Prov-KWK-Gubernur;;	<i>KPU Provinsi Bali</i>		
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	<i>KPU Provinsi Bali</i>		
	c. Daftar Hadir Provinsi;	<i>KPU Provinsi Bali</i>		

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK; dan	<i>KPU Provinsi Bali</i>		
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	<i>KPU Provinsi Bali</i>		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.


I DEWA GEDE AGUNG LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida